

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR: 2. TAHUN 2016

TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, telah ditetapkan besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748);
- 2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan tentang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran

Dharmasraya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5
 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
 Anggaran 2016(Lembaran Daerah Kabupaten
 Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
- Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;
- 5. Anggota **DPRD** adalah diresmikan mereka yang keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan undangan;
- Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya;

dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya 2016

BAB II

AZAS

Pasal 3

- 1. Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD di bayarkan berdasarkan atas azas :
 - a. Azas kepatutan;
 - b. Azas berjenjang;
 - c. Azas kewajaran;
 - d. Azas rasionalitas;
- Azas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah bahwa Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak lebih besar dari nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRD apabila disewakan;
- 3. Azas berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, dan Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Ketua DPRD serta Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Azas Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah Pembayaran Tunjangan Perumahan harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DDDD.

- dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan;
- 6. Azas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah pembayaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangan bahwa besarnya Tunjangan Perumahan yang untuk masa bakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan jika dibandingkan jika membangun rumah jabatan Pimpinan dan / atau rumah dinas Anggota DPRD.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk lumpsum yang dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sesuai Standar Satuan Harga Sewa yang berlaku umum.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- / bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD (2 orang),
 - @ sebesar Rp.4.750.000,- / bulan;
 - c. Anggota DPRD,(22 orang),
 - @ sebesar Rp. 3.350.000,- / bulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mobiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

BAB IV

PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

(1) Pembararan Tunianaan Demimahan Dimninan da

- Langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung Pada tanggal 12 Januari 2016

Pj.BUPATI DHARMASRAYA

SYAPRIZAL

Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA

BENNY WUKTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR .. 2.

